

Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan

Oleh : SANDRA UTAMI
Dijen. Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Indonesia menempatkan cita negara hukum (*rechtsstaat*) sebagai bagian dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Ide negara hukum tersebut Jimmy Asshidiqie (2004), selain terkait dengan konsep "rechtsstaat" dan "the rule of law", kiga berkaitan dengan konsep "normacracy" yang berasal dari perkataan "nomos" yang berarti noma dan "cratos" adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penenti dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.

Konsep negara hukum dalam mazhab Eropa Kontinental dipelopori oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan lain-lain yang menggunakan istilah "rechtsstaat". Menurut Julius Stahl dalam Asshidiqie (2004), konsep negara hukum mencakup 4 (empat) elemen penting, yaitu :

1. perlindungan hak asasi manusia;
2. pembagian kekuasaan;
3. pemerintah berdasarkan undang-undang;
4. peradilan tata usaha negara.

Menurut mazhab Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan istilah "the rule of law", yang menguraikan 3 (tiga) ciri penting, yaitu :

1. *supremacy of law*;
2. *equality before the law*;
3. *due process of law*.

Konsep negara hukum berdasarkan kedua mazhab tersebut dapat digabungkan untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern. Selanjutnya "The International Commision of Jurist" menetapkan prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum, yaitu :

1. negara harus tunduk pada hukum;
2. pemerintah menghormati hak-hak individu;
3. peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*).

Jimly Asshidiqie (2004) merumuskan dua belas prinsip pokok "rechtsstaat" sebagai pilar-pilar yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sebenarnya sebagai berikut :

1. **Supremasi hukum**(*supremacy of law*), dalam perspektif supremasi hukum pemimpin tertinggi negara adalah konstitusi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empiric adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagai terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang "supreme".

2. **Persamaan dalam hukum** (*equality before the law*), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintah, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.
3. **Asas legalitas** (*due process of law*), bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis yang ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.
Prinsip normatif demikian sangat kaku dan menyebabkan birokrasi menjadi lamban.
4. **Pembatasan kekuasaan**, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat "checks and balance" dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain (horizontal). Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam organ yang tersusun secara vertikal agar kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.
5. **Organ-organ Eksekutif Independen**, dalam rangka membatasi kekuasaan berkembang pengaturan kelembagaan pemerintah yang bersifat independen, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu terdapat lembaga ombudsman dan lain-lain yang sangat penting untuk menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi.
6. **Peradilan Bebas dan Tidak Memihak** (*Independent and Impartial Judiciary*), peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada dalam setiap negara hukum untuk menjamin keadilan dan kebenaran sehingga tidak diperkenankan adanya intervensi dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik berintervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan bertindak sebagai "mulut" keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
7. **Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)**, dalam setiap negara hukum harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalkannya keputusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara. Harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan bagi warga negara, dan harus ada jaminan bahwa keputusan hakim tata usaha negara benar-benar dijalankan oleh para pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.
8. **Peradilan Tata Negara (constitutional court)**, negara hukum lazim mengadopsikan gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan dalam upaya memperkuat sistem "checks and balances" antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi.
9. **Perlindungan Hak Asasi Manusia**, adanya

perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan azasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu.

10. **Bersifat demokratis** (*demokratische Rechtsstaat*), hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggara berdasarkan atas hukum.

11. **Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara** (*Welfare Rechtsstaat*), hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945.

Transparansi dan Kontrol Sosial, transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta

masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Peradilan tata usaha negara sebagai salah satu pilar negara hukum, dimaksudkan untuk membatasi serta mengawasi penggunaan kekuasaan oleh pemerintah yang ada kalanya tidak sesuai dengan hak serta kewajiban konstitusional yang sebelumnya sering mengakibatkan timbulnya kerugian bagi rakyat banyak khususnya orang perorangan maupun Badan Hukum Perdata, tanpa tersedianya lembaga peradilan yang memadai untuk dapat digunakan sebagai sarana mengoreksinya.

Secara normatif tujuan dari PTUN tergambar dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menegaskan bahwa "Peradilan Tata Usaha Negara" itu diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu keputusan Tata Usaha Negara. Menurut Satjipto Rahardo (1991), pencapaian tujuan normatif harus didukung oleh ketentuan-ketentuan formal dalam peradilan itu sendiri, yang berbentuk hukum secara atau sering pula disebut sebagai administrasi keadilan (*administration of justice*).

Pasal 24 UUD menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakimannya menurut undang-undang yang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Selanjutnya TAP MPR-RI No. IV/MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2000 Bab IV huruf A. Hukum angka 8 menegaskan amanat untuk menyelenggarakan proses

peradilan secara cepat, mudah, murah, dan terbuka serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.

Pada tingkat praktisi, ide atau harapan tentang akses ke keadilan, adalah sebagaimana tertera pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) yang menegaskan bahwa peradilan yang diharapkan adalah "sederhana, cepat dan biaya ringan". Mengutip pendapat *Paul Scholten dalam Rochmat Sumitro* (1993), bahwa pengadilan merupakan "*sub sumtie apparaat*" yaitu suatu badan yang menerapkan peraturan umum yang abstrak yang terdapat dalam undang-undang pada kasus tertentu.

Menurut *Nonet dan Selznick* (2003), Peradilan Tata Usaha Negara dikembangkan berdasarkan kebutuhan sistem hukum modern, yang terdiri dari proses formal, diantaranya birokrasi, administrasi, transformasi, maupun sub-sub sistem, membentuk jalinan prosedur yang merupakan jantung dari hukum. Selanjutnya *Achmad Ali* (2004) menuturkan bahwa peradilan dalam kedudukan sebagai sistem yang mandiri, hidup dalam egoisme sistem, artinya lebih mementingkan keberhasilan dari tujuan sistem, daripada fungsi pelayanannya.

Menurut *Yos Johan Utama* (2007), dari sisi pencari keadilan, PTUN merupakan tempat atau media yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahannya. Dari sudut prosedural, pencari keadilan menghendaki penyelesaian permasalahannya dengan biaya murah, prosedur tidak terlalu rumit, dan cepat.

Dari sudut substansial, pencari keadilan mengharapkan PTUN mampu menciptakan produk-produk putusan yang benar-benar menyelesaikan permasalahan serta memberikan rasa keadilan. Logika dari pencari keadilan tersebut masih melihat peradilan sebagai "benteng terakhir keadilan", yang menumpukan penyelesaian sengketa dari proses-proses peradilan.

PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai bagian dari lembaga yang memproses penyelesaian perselisihan hubungan Industrial (perselisihan ketenagakerjaan) juga digantungkan oleh masyarakat industri sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan, mengingat salah satu mekanisme upaya hukum penyelesaian perselisihan di bidang ketenagakerjaan adalah melalui peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara yuridis maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 dinyatakan tidak berlaku. Namun masih terdapat beberapa mekanisme upaya hukum perselisihan di bidang ketenagakerjaan yang dapat ditempuh melalui mekanisme hukum peradilan tata usaha negara, antara lain gugatan atas putusan

pejabat instansi yang membidangi ketenagakerjaan mengenai jaminan kecelakaan kerja dan upah lembur baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah serta gugatan atas penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Tidak terdapat jumlah yang pasti perkara yang ditangani oleh peradilan tata usaha negara di Indonesia, baik tingkat pertama, banding maupun kasasi. Namun diperkirakan lebih banyak diantaranya adalah sengketa perburuhan berupa pemutusan hubungan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Penyelesaian perselisihan di bidang ketenagakerjaan yang salah satu upaya hukumnya ditempuh melalui Peradilan Tata Usaha Negara adalah perselisihan mengenai penetapan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana diatur dalam dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya serta penetapan upah lembur sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 102/Men/IV/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

Beranjak dari uraian tersebut Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan maupun pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsinya Tata Usaha Negara oleh para pihak baik dari unsur pekerjaan maupun pengusaha. Adapun gugatan yang diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara antara lain meliputi :

1. Gugatan Nomor 68/G/2006/PTUN.JKT tanggal 10 Mei 2006 oleh ahli waris Sdr. Makmur Marioga mantan karyawan PT. Badak Natural Gas Liquifaction a.n. Jenne yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan obyek

gugatan adalah pembatalan terhadap :

- a. Penetapan/Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor B.248/DJPPK/VIII/05 tanggal 15 Agustus 2005 perihal penetapan kasus meninggalnya Sdr. Makmur Marioga.
- b. Penetapan/Keputusan Nomor B.352/DJPPK/II/06 tanggal 22 Pebruari 2006 perihal peninjauan kembali atas kekeliruan menilai kasus meninggalnya Sdr. Makmur Marioga yang seharusnya diposisikan meninggal dalam hubungan kerja (dinas).

2. Gugatan Nomor 151/G/2006/PTUN-JKT tanggal 21 Desember 2006 oleh PT. Seong Seon Dental Laboratories Indonesia yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan obyek gugatan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : KEP.101DJPPK/IX/2006 tanggal 4 September 2006 tentang Penetapan Kecelakaan Kerja Alm. Werdiningsinh eks karyawan PT. Seong Seon Dental Laboratories Indonesia.
3. Gugatan Nomor 93/G/2007/PTUN-JKT tanggal 16 Juli 2007 oleh pekerja a.n. Yulianus Rumaketty yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan obyek gugatan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Norma Ketenagakerjaan Nomor : KEP-95/PPK/NK/IV/2007 tanggal 18 April 2007 tentang Perhitungan Upah Lembur Pekerja SATPAM PT. Dombang Development a.n. Yulianus Rumaketty dkk.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan maupun pejabat yang ditunjuk, telah menimbulkan ketidakpuasan masyarakat masyarakat (publik) yang menerimanya dalam hal ini pekerja/buruh atau pengusaha. Masyarakat menilai bahwa putusan pejabat negara tersebut kemungkinan telah melampaui wewenangnya (*desoumement de pouvoir*) atau terdapat kesalahan dalam menerapkan undang-undang (*abuse de droit*) yang menimbulkan sengketa tata usaha negara.

Penulis merujuk kepada pendapat Rochmat Soemitro (1993), yang menjelaskan bahwa **sengketa tata usaha negara** adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedang **keputusan tata usaha negara** dapat diartikan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan (negara) atau oleh pejabat tata usaha negara (pegawai negara yang menjabat fungsi negara tertentu) yang berisi suatu tindakan hukum (*recht handeling*) dari pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum (menimbulkan hak dan kewajiban kepada orang lain bersifat individual) bagi seseorang atau bagi suatu badan hukum perdata tertentu.

Berdasarkan uraian mengenai sengketa tata usaha negara dan keputusan tata usaha negara tersebut di atas, maka 3 (tiga) Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan tersebut di atas yang dijadikan obyek sengketa dapat dikategorikan sebagai "keputusan pejabat tata usaha negara", mengingat keputusan tersebut sudah memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkannya, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan karena kewenangannya.
2. Maksud dan isi tulisan itu yang mempunyai akibat menimbulkan hak dan kewajiban, dalam hal ini menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum tertentu (dalam hal ini *meninggal dunia di tempat kerja* untuk kasus Sdr. Makmur Marioga dan Sdri. Werdiningsih dan *upah lembur pekerja* untuk kasus Sdr. Yulianus Rumaketty dkk) berdasarkan undang-undang secara timbal balik menimbulkan hak dan kewajiban bagi pekerja/buruh dan pengusaha.
3. Kepada siapa putusan itu ditujukan (bersifat individual dan konkret) artinya putusan tersebut tidak ditujukan kepada umum atau mengikat umum seperti undang-undang dan peraturan lainnya, dalam hal ini keputusan tersebut hanya ditujukan kepada para pihak yang bersengketa dan pihak ketiga dengan itikad baik (*goede trouw*).

Berdasarkan uraian butir 1 sampai dengan 3 tersebut di atas, ketiga kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan tata usaha negara yang menimbulkan sengketa tata usaha negara, yang

prosedur penyelesaian sengketa tersebut mengacu kepada penyelesaian sengketa Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Terhadap penyelesaian sengketa tata usaha negara tersebut telah ditempuh prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan posisi kasus sebagai berikut :

1. Terhadap gugatan Nomor 68/G/2006/PTUN.JKT tanggal 10 Mei 2006, telah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara melalui putusan Nomor 68/G/2006/PTUN.JKT tanggal 7 Nopember 2006 yang membatalkan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor B.248/DJPPK/VII/05 tanggal 15 Agustus 2005 perihal penetapan kasus meninggalnya Sdr. Makmur Marioga.
2. Terhadap Gugatan Nomor 151/G/2006/PTUN.JKT tanggal 21 Desember 2006, Pengadilan Tata Usaha Negara melalui putusannya Nomor 151/G/2007PTUN-JKT tanggal 12 Pebruari 2007 telah menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya pihak penggugat mengajukan upaya banding melalui gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang terdaftar dalam perkara Nomor 03/G/2007/PTUN.JKT April 2007 dan diputuskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara *tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut mengingat bahwa penyelesaian sengketa tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada*

Pengadilan Negeri setempat. Pihak penggugat mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung yang telah ditanggapi melalui Kontra Memori Kasasi dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

3. Gugatan Nomor 93/G/PTUN.JKT tanggal 16 Juli 2007 telah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya berdasarkan putusan tersebut pihak penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Surat pemberitahuan pemyataan banding Nomor 93/G/2007/PTUN.JKT tanggal 28 Desember 2007.

Mengacu kepada putusan peradilan tata usaha negara terhadap ketiga kasus tersebut, yang perlu mendapat perhatian penuh adalah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas perkara banding Nomor 03/G/2007/PTUN-JKT April 2007 (kasus Sdri. Werdiningsih dengan PT. Seong Seon Dental Laboratories Indonesia) yang dasar putusan tersebut dirasakan berbeda dengan putusan yang lain. Hal tersebut ditandai dengan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor 03/G/2007/PTUN.JKT yang menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam menangani sengketa tersebut, mengingat dalam sengketa tersebut terdapat perselisihan *hak dan kepentingan*, sehingga yang berhak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah *Pengadilan Hubungan Industrial.*

Sangat ironis, bahwa penyelesaian sengketa yang sudah dalam tingkat banding harus dikembalikan ke dalam proses awal dan dilimpahkan penyelesaiannya kepada lembaga peradilan lainnya, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara telah menyelesaikan sengketa tersebut pada tingkat pertama. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi beragam di masyarakat pada umumnya dan Masyarakat industri pada khususnya mengenai penanganan sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

Kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk menangani suatu perkara yang diajukan seharusnya sudah ditetapkan sebelum hari persidangan melalui rapat permusyawaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menegaskan bahwa dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

- a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
- b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
- c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

d. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Terhadap putusan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1) huruf a tersebut, para pihak dapat melakukan perlawanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang apabila perlawanan tersebut dapat dibenarkan oleh pengadilan maka pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.

Berdasarkan hukum acara di pengadilan tata usaha negara, maka putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor : 03/G/2007/PTUN.JKT tidak beralasan, mengingat apabila suatu sengketa tidak dapat dikategorikan dalam sengketa tata usaha negara maka seharusnya sengketa gugatan tersebut sudah tidak dapat diterima dan diselesaikan pada tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara, tanpa harus menunggu sampai di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang lebih tinggi.

Penulis menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas di pengadilan, hakim tetap harus melakukan penempuan hukum (*recht vinding*) dan pembentukan hukum (*recht vorming*) di setiap tingkatan lembaga peradilan, baik untuk melaksanakan *due process of law*) ataupun untuk menguji putusan hakim di tingkat pengadilan yang lebih rendah. Namun untuk menentukan bahwa suatu sengketa merupakan kewenangan lembaga peradilan tata usaha negara haruslah sudah ditetapkan sebelum pokok gugatan diperiksa, bukan pada saat sengketa tersebut telah bergulir ke tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, mengingat penyelesaian di peradilan tata

usaha negara dari tingkat pertama, banding sampai dengan kasasi merupakan satu kesisteman yang pelaksanaan mekanismenya harus saling terintegrasi.

Sudah barang tentu penyelesaian sengketa hukum yang dilimpahkan ke Pengadilan Hubungan Industrial tidak dapat mencerminkan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Secara materiil para pihak sudah dirugikan dalam hal pengeluaran biaya dan waktu yang terbuang, di sisi lain penyelesaian sengketa tersebut harus kembali ke titik nol yang dimulai lagi dari awal di Pengadilan Hubungan Industrial.

Secara moril reaksi terhadap penyelesaian sengketa tersebut memungkinkan timbulnya ketidakpercayaan (*impeachment*) publik terhadap sistem peradilan yang berlaku di Indonesia. Kita berharap dengan bergulirnya sengketa tersebut di tingkat kasasi, masih dimungkinkan terdapatnya penyelesaian sengketa tata usaha negara yang taat asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu lembaga yang memutus perkara sengketa di bidang ketenagakerjaan sangat diharapkan mampu menjadi "benteng terakhir keadilan" yang menjamin supremasi hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas "*fiat justitia et pere at mundus*" (walaupun dunia runtuh, hukum tetap harus ditegakkan) untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan dan berkepastian hukum.*****

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, Prof. Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Jakarta, BP, Iblam, 2004
- Jimiy Asshidiqie, Prof. Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Simbur Cahaya Nomor 25 Tahun IX Mei 2004.
- Rachmat Soemitro, Prof, Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Eresco, Bandung, 1993
- Yos Johan Utama, Dr, Menggugat Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu Akses Warga Negara Unduk Mendapatkan Keadilan Dalam Perkara Administrasi Negara, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 1, Maret 2007.